



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi objek pungutan retribusi khususnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dibidang kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Balai Pengobatan lainnya.
8. Rumah sakit adalah rumah sakit yang ada di Banggai Kepulauan.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok.
10. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
11. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta alat rumah tangga, makan dan minum.
12. Rawat jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas.
13. Rawat inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas.
14. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Rujukan medis adalah kiriman dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat atau badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
17. Jenis tindakan medis :
 - a. berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis terencana (akut/emergency);
 - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus; dan
 - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 1. berdasarkan medis operatif (pembedahan); dan

2. tindakan medis non operatif (tidak melalui pembedahan).
18. Penunjang diagnose adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakan diagnosa.
19. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang dibutuhkan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasionale, wicara, ortotik/prototik, bimbingan social medis dan jasa fisiologi.
20. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
21. Akomodasi adalah penyediaan fasilitas inap dan/atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas.
22. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas.
23. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang pembayarannya berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bantuan sosial.
24. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal, adalah jaminan persalinan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan persalinan yang pembayarannya berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bantuan sosial.
25. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

- dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi.
 35. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau/denda.
 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
 37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di pungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah di ukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Tata cara untuk mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

[Signature]
- 6 -

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diberontak.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

AK
-7-

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diteratkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- 8 - 

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan

- yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara dan disetor kepada Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 34,01/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan berbagai pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi jasa umum yang pungutannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi objek pungutan retribusi khususnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, karena pada saat Peraturan Daerah tersebut diundangkan Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan belum terbentuk, yang ada pada saat itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banggai yang sekarang menjadi ibukota Kabupaten Banggai Laut. Sehingga dengan demikian maka objek pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umu Daerah tidaqk berlaku.

Selain itu sehubungan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pendapatan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuali lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif.

Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara efisien, sistematik, terkoordinasi, tertib dan teratur. Demikian halnya dengan pemungutan retribusi atas Pelayanan Kesehatan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis adalah polindes, poskesdes dan klinik bersalin.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis adalah polindes, poskesdes dan klinik bersalin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan objek retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah pelayanan kesehatan yang pembayarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Yang dimaksud dengan objek retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN adalah pelayanan kesehatan yang pembayarannya bersumber dari BUMN.

Yang dimaksud dengan objek retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMD adalah pelayanan kesehatan yang pembayarannya bersumber dari BUMD.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenisnya adalah berupa surat perintah, surat pemberitahuan dan instruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
 Cukup jelas
Ayat (4)
 Cukup jelas
Ayat (5)
 Cukup jelas
Pasal 14
 Cukup jelas
Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas
Pasal 18
 Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas

LAMPIRAN I**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN****NOMOR 1 TAHUN 2018****TENTANG****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN****BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN****A. TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN****1. Tarif Konsultasi/Pemeriksaan**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Rekam Medik	10.000	5.000	15.000
2	Konsultasi / Pemeriksaan			
-	-Dokter Umum	10.000	30.000	40.000
-	- Dokter Gigi	10.000	30.000	40.000
-	- Dokter Spesialis Dasar	10.000	50.000	60.000
-	- Dokter Spesialis Penunjang	10.000	30.000	40.000
-	- Gizi	10.000	15.000	25.000
-	- Psikolog	10.000	15.000	25.000
3	Pemeriksaan Awal	5.000	15.000	20.000
4	Pemeriksaan Lanjutan			
a.	Psikoterapi 45 menit	10.000	20.000	30.000
b.	Konsultasi 45 menit	10.000	20.000	30.000
5	Psikotest			
a.	Pemeriksaan Sederhana	15.000	30.000	45.000
b.	Pemeriksaaan Sedang	20.000	50.000	70.000
c.	Pemeriksaan Canggih	30.000	100.000	130.000

2. Tarif Tindakan Poli Spesialis Penyakit Dalam

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Ekg	25.000	35.000	60.000
2	Rectal Touche	10.000	20.000	30.000
3	Spirometri	25.000	35.000	60.000
4	Pulse Oxymetri	10.000	25.000	35.000

3. Tarif Pelayanan Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Ganti Verban	10.000	15.000	25.000
2	Pemeriksaan Luas	10.000	15.000	25.000
3	Pemeriksaaaan Khusus (Vaginal Touchez)	15.000	25.000	40.000
4	Aff Hecting	10.000	20.000	30.000
5	Pap Smear (di luar biaya penginapan)	30.000	70.000	100.000
6	Imunisasi Bayi	15.000	30.000	45.000
7	Pemeriksaan USG	30.000	70.000	100.000
8	Pasang IUD	50.000	170.000	220.000
9	Aff IUD	25.000	150.000	175.000
10	Aff IUD dengan Penyulit	50.000	170.000	220.000
11	Pasang Implant	50.000	150.000	200.000

Aff Implant	50.000	150.000	200.000
Kontrol IUD	10.000	25.000	35.000
Pelayanan Suntik	10.000	25.000	35.000
Pelayanan KB (Pil + Kondom)	10.000	10.000	20.000
Imunisasi Ibu Hamil	15.000	20.000	35.000
Pemeriksaan Asam Cuka (IVA = Inpeksi Visual Asetat)	40.000	110.000	150.000
Vagina Toilet	50.000	70.000	120.000
Inspekul	50.000	50.000	100.000
Biopsi	100.000	200.000	300.000
Debrideman	50.000	150.000	200.000
Pasang pesarium	50.000	100.000	150.000
Pasang Laminaria	100.000	200.000	300.000
Kateter penyulit	20.000	100.000	120.000

Tindakan Poli Spesialis Bedah

Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Catheterisasi	20.000	100.000	120.000
Ganti Verban	10.000	30.000	40.000
Nectrotomi	10.000	35.000	45.000
Incisi	20.000	30.000	50.000
Hecting	20.000	30.000	50.000
Aff Double Lumen Kateter	20.000	50.000	70.000
Aff Drain	15.000	25.000	40.000
Aff Hecting > 5cm	10.000	25.000	35.000
Aff Hecting 1-3 Cm	10.000	15.000	25.000
Aff Hecting 3-5 Cm	10.000	20.000	30.000
Aff Kateter	10.000	15.000	25.000
Aff Kateter Dengan Penyulit	20.000	50.000	70.000
Aff Tampon	10.000	40.000	50.000
Aff Wire (Bedah Mulut)	75.000	125.000	200.000
Aff Wire (Orthopedic)	50.000	75.000	125.000
Dilatasii Phinosis	20.000	30.000	50.000
Dilatasii Anus	15.000	30.000	45.000
Ekstraksi Corpus Alineum	25.000	75.000	100.000
Ekstraksi Kuku	10.000	45.000	55.000
Lavament	15.000	20.000	35.000
Pasang Gips	35.000	55.000	90.000
Buka Gips	20.000	20.000	40.000
Pasang Spalk	15.000	15.000	30.000
Puncti Vesika Urinaria	20.000	50.000	70.000
Reposisi/Fixasi Verban	15.000	35.000	50.000
Vena Secti	60.000	100.000	160.000
Cros Insisi	20.000	50.000	70.000
Aff Cateter	10.000	15.000	25.000
Circumsisi	50.000	250.000	300.000
Ekstirpasi Tumor 5 cm	25.000	125.000	150.000
Injeksi Sclerotizing	20.000	30.000	50.000

III. Tarif Tindakan Poli Spesialis Kulit Kelamin

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Injeksi Intralesi	10.000	30.000	40.000
2	Biopsi Ringan	50.000	100.000	150.000
3	Eksisi Ringan	75.000	100.000	175.000
4	Kuaterisasi	150.000	250.000	400.000
5	Kerokan Jamur	10.000	35.000	45.000
6	Debridemen Luka Ringan	10.000	25.000	35.000
7	Prick Test	50.000	150.000	200.000

IV. Tarif Tindakan Poli Spesialis Mata

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Tonometri	5.000	25.000	30.000
2	Funduscopy	10.000	25.000	35.000
3	Genioscopy	10.000	25.000	35.000
4	Epilasi	5.000	20.000	25.000
5	Anel/Sondage	30.000	50.000	80.000
6	Trigasi/Spooling	30.000	50.000	80.000
7	Excici	50.000	100.000	150.000
8	Incici	50.000	60.000	110.000
9	Kampimetri	50.000	70.000	120.000
10	Auto Refraksi	20.000	30.000	50.000
11	Retinometri	20.000	30.000	50.000
12	Slit Lamp Examination	20.000	30.000	50.000
13	Keratometri	50.000	70.000	120.000
14	Schimer Test	15.000	35.000	50.000

V. Tarif Tindakan Poli Spesialis Anak

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Inhalasi/Nebulizer	20.000	40.000	60.000
2	Imunisasi	10.000	20.000	30.000
3	Imunisasi Hepatitis	15.000	20.000	35.000

VI. Tarif Tindakan Poli Spesialis THT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Telinga			
	- Ekstraksi Cerumen	20.000	30.000	50.000
	- Ekstraksi Corpus Alineum Telinga/Ekstra	25.000	30.000	55.000
	- Tampon Telinga	10.000	10.000	20.000
	- Audiometri	20.000	30.000	50.000
	- Parasentese	30.000	70.000	100.000

Mulut			
- Nasal Toilet	15.000	25.000	40.000
- Belog Tampon	15.000	25.000	40.000
- Kaustik Konka	20.000	30.000	50.000
- Ekstraksi Corpus Alineum Konka	20.000	30.000	50.000
Tenggorokan			
- Corpus Alineum Faring	15.000	25.000	40.000
- Kaustik Faring	15.000	25.000	40.000
- Audiometri	50.000	50.000	100.000
- Laringoscopy Indirec	15.000	25.000	40.000
Tes Alergi			
- Tes Tempel	10.000	20.000	30.000
- Ekstrak Makanan	15.000	25.000	40.000

Tarif Tindakan Poli Spesialis Saraf

Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Tes Keseimbangan/Pendengaran	10.000	20.000	30.000
Funduscopy	10.000	20.000	30.000
Injeksi Lokal P/C	15.000	25.000	40.000
Injeksi Lokal K/P	20.000	30.000	50.000
Lumbal Punksi	30.000	70.000	100.000
EEG/Brain Mapping	160.000	100.000	260.000
Perspirasi Test	50.000	50.000	100.000

Tarif Tindakan Poli Gigi

Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Tambal Sementara	20.000	30.000	50.000
Open Bur, Roaming, Filling	20.000	40.000	60.000
Pengisian Saluran Akar	40.000	60.000	100.000
Dental Photo 1 Regio	15.000	25.000	40.000
Tambah Permanen			
Tambal Amalgam	40.000	60.000	100.000
Composite Tanpa Sinar	50.000	100.000	150.000
Composite Dengan Sinar	50.000	150.000	200.000
Toilet (Pyralvex, Albotyl, Pulperil, dll)	20.000	30.000	50.000
Spooling/Irigasi	20.000	30.000	50.000
Bongkar Tambalan			
Bongkar Tambalan Silikat/Amalgam	20.000	30.000	50.000
Bongkar Gigi Palsu	30.000	70.000	100.000
Bongkar Crown	20.000	30.000	50.000
Extraksi (Cabut Gigi)			
Gigi Susu Non Injeksi	20.000	30.000	50.000
Gigi Susu Dengan Injeksi	20.000	50.000	70.000
Gigi Tetap Anterior	30.000	70.000	100.000
Gigi Tetap	50.000	100.000	150.000
Komplikasi	50.000	150.000	200.000

10	Incisi Ekstra Oral	50.000	150.000	200.000
11	Curetage	50.000	150.000	200.000
12	Scaling/Rahang	50.000	100.000	150.000
13	Uperculectomi	50.000	250.000	300.000
14	Alveolectomi/2 Gigi	50.000	100.000	150.000
15	Extirpasi Mucocele Kecil	50.000	150.000	200.000
	Besar	50.000	250.000	300.000
16	Extirpasi Epulis Kecil	50.000	150.000	200.000
	Besar	50.000	250.000	300.000
17	Ginggivectomy/Kuadran	50.000	250.000	300.000
18	Odontectomy Ringan	55.000	250.000	305.000
	Sedang	85.000	350.000	435.000
	Berat	300.000	450.000	750.000
19	Fistulectomy	20.000	60.000	80.000
20	Inter Dental Wiring	100.000	300.000	400.000
21	ARCH (APEX)	100.000	350.000	450.000
22	Extirpasi Ringan	20.000	100.000	120.000
	Sedang	60.000	300.000	360.000
	Berat	60.000	320.000	380.000
23	Inter Mixililari Wring	100.000	300.000	400.000
24	Frenectomy	50.000	250.000	300.000
25	Kontrol Wring	20.000	30.000	50.000
26	Dry Soket	20.000	30.000	50.000
27	Hecting Mukosa Mulut/Jahitan	15.000	10.000	25.000
28	Buka Hecting/Jahitan	10.000	10.000	20.000
29	Gigi Palsu -Akrilik Lepasan Pertama	50.000	100.000	150.000
	-Gigi Akrilik Selanjutnya	50.000	55.000	105.000
	-Full RA/ RB	500.000	1.500.000	2.000.000
	-Crown / Bridge Porcelin	300.000	500.000	800.000
	-Crown / Bridge Akrilik / Gigi	150.000	350.000	500.000
	-Metal Frame / Rahang	300.000	200.000	500.000
	-Bridge Fiber Akrilik / Composite / Gigi	300.000	500.000	800.000
	-Crown Sementara / Gigi	50.000	50.000	100.000
30	Pin Retensi Unit	40.000	60.000	100.000
31	Cetak Algniate / Rahang	20.000	30.000	50.000

11. Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Hematologi Hemoglobin	9.000	4.000	13.000
2	Leukosit	9.000	4.000	13.000
3	Trombosit	9.000	4.000	13.000
4	Differensial Count	9.000	4.000	13.000
5	Eritrosit	9.000	4.000	13.000
6	Hematokrit	9.000	4.000	13.000
7	LED	21.000	9.000	30.000

8	Darah Rutin	50.000	20.000	70.000
9	Darah Lengkap (Darah Rutin+LED)	65.000	30.000	95.000
10	Waktu Perdarahan	20.000	15.000	35.000
11	Waktu Pembekuan	20.000	15.000	35.000
12	Darah Tepi	115.000	50.000	165.000
13	Retikulosit	30.000	20.000	50.000
14	Waktu Protrombine (PT)	140.000	60.000	200.000
15	Waktu Protrombine Teraktivasi (APTT)	140.000	60.000	200.000
Urinalisa				
1	Protein Urine	5.000	3.000	8.000
2	Reduksi Urine	5.000	3.000	8.000
3	Urobilin Urine	5.000	3.000	8.000
4	Bilirubin Urine	5.000	3.000	8.000
5	Aseton Urine	5.000	3.000	8.000
6	Urine Rutin	35.000	15.000	50.000
7	Sedimen Urine	15.000	15.000	30.000
8	Plano Test	10.000	15.000	25.000
9	Narkoba	140.000	60.000	200.000
Kimia Darah :				
1	Glukosa Puasa	20.000	10.000	30.000
2	Glukosa Sewaktu	20.000	10.000	30.000
3	Glukosa 2 Jam PP	20.000	10.000	30.000
4	Cholesterol Total	27.000	13.000	40.000
5	Cholesterol HDL	42.000	18.000	60.000
6	Cholesterol LDL	42.000	18.000	60.000
7	Triglycerida	27.000	13.000	40.000
8	SGPT	25.000	12.000	37.000
9	SGOT	25.000	12.000	37.000
10	Billirubin Total	26.000	11.000	37.000
11	Billirubin Direk	26.000	11.000	37.000
12	Billirubin Indirek	26.000	11.000	37.000
13	Protein Total	28.000	12.000	40.000
14	Albumin	28.000	12.000	40.000
15	Ureum	25.000	12.000	37.000
16	Kreatinin	25.000	12.000	37.000
17	Asam Urat	21.000	17.000	38.000
18	Fe Serum	90.000	40.000	130.000
19	TIBC	90.000	35.000	125.000
20	CK	85.000	35.000	120.000
21	CK MB	203.000	87.000	290.000
22	Tropinin	270.000	110.000	380.000
23	Alkali Fosfatase	28.000	12.000	40.000
24	Gamma GT	40.000	20.000	60.000
25	HbA1C	110.000	50.000	160.000
26	Elektrolit	140.000	60.000	200.000
Imunologi				
1	Widal	50.000	50.000	100.000
2	IgM Anti Salmonella	150.000	65.000	215.000
3	HBs Ag	90.000	40.000	130.000
4	Anti HBS	85.000	35.000	120.000
5	Anti HCV	245.000	105.000	350.000

6	HIV	90.000	60.000	150.000
7	Golongan Darah	21.000	10.000	31.000
8	IgG IgM Anti Dengue	100.000	50.000	150.000
9	COOMB's Test	20.000	10.000	30.000
10	FT4	175.000	75.000	250.000
11	TSHS	180.000	80.000	260.000
12	Sel LE	50.000	30.000	80.000
13	ASTO	52.500	22.500	75.000
14	RF	52.500	22.500	75.000
15	CRP	70.000	30.000	100.000
	Feses			
1	Faeses Rutin	20.000	30.000	50.000
2	Darah samar	10.000	15.000	25.000
	Mikrobiologi			
1	DDR	20.000	30.000	50.000
2	BTA 3x	75.000	40.000	115.000
3	Pewarnaan GRAM	15.000	10.000	25.000
4	Jamur	10.000	20.000	30.000
	Analisa Gas Darah	190.000	80.000	270.000
	Analisa Sperma	100.000	300.000	400.000

12. Tarif Pelayanan Gawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Rekam Medik	10.000	5.000	15.000
2	Periksa Dokter Jaga	10.000	40.000	50.000
3	Konsultasi Dokter Ahli	10.000	50.000	60.000
4	Pemeriksaan Awal	5.000	15.000	20.000
5	Tindakan			
	Suntik IV/Kali	5.000	5.000	10.000
	Suntik IM/Kali	5.000	5.000	10.000
	Nebulizer	30.000	20.000	50.000
	Tampon Telinga	5.000	5.000	10.000
	Tampon Hidung	5.000	5.000	10.000
	Pemasangan Collar Neck	5.000	10.000	15.000
	Pengeluaran Benda Asing di Hidung	10.000	30.000	40.000
	Irigasi mata	10.000	20.000	30.000
	Rumpled Test	2.000	8.000	10.000
	Pulse Oxymetri	5.000	5.000	10.000
	Insisi Abses			
	-Kecil	5.000	10.000	15.000
	-Sedang	10.000	20.000	30.000
	-Besar	15.000	30.000	45.000
	Perawatan Luka Bakar			
	-Ringen	5.000	10.000	15.000
	-Sedang	10.000	20.000	30.000
	-Berat	15.000	30.000	45.000

Pemasangan ETT	30.000	70.000	100.000
Pemasangan Oropharingeal Airway	10.000	10.000	20.000
Pemasangan Transfusi darah	10.000	20.000	30.000
Pemasangan Traksi	10.000	40.000	50.000
Pemasangan Gips	20.000	30.000	50.000
Perawatan Infus	2.000	3.000	5.000
Pemasangan OGT	10.000	30.000	40.000
Pemasangan Cerobong Angin	5.000	10.000	15.000
Pemasangan ventilator	50.000	100.000	150.000
Lumbal pungsi	20.000	50.000	70.000
Pemasangan obat suppositoria	3.000	7.000	10.000
Resusitasi cairan	5.000	15.000	20.000
Pemeriksaan Dalam	5.000	10.000	15.000
Pemasangan syringe pump	20.000	20.000	40.000
Pemasangan infus pump	10.000	30.000	40.000
Ganti Cairan	2.000	3.000	5.000
Aff infus	3.000	7.000	10.000
Asuhan Keperawatan	5.000	10.000	15.000
Pasang Infus Pertama	5.000	20.000	25.000
Pasang Infus Ulangan	5.000	15.000	20.000
Pasang Infus Anak	5.000	25.000	30.000
Skin Test	5.000	10.000	15.000
Vena Sectie	40.000	120.000	160.000
Spooling Lambung	20.000	60.000	80.000
Resusitasi	30.000	70.000	100.000
Suction/Kali	3.500	6.500	10.000
Reposisi Tendon	40.000	100.000	140.000
Reposisi Fiksasi	50.000	150.000	200.000
Punctive Vesica Urinaria	20.000	50.000	70.000
Perawatan Gangren/kali kecil	10.000	20.000	30.000
Perawatan Hameroid/kali	10.000	25.000	35.000
Pemasangan Spalk untuk Bayi/Anak	10.000	20.000	30.000
Pemasangan Spalk untuk Dewasa	20.000	30.000	50.000
Pasang NGT	15.000	35.000	50.000
Pasang Kateter	10.000	25.000	35.000
Pasang Gips diluar bahan	20.000	50.000	70.000
Observasi	20.000	30.000	50.000
Lavament (Klisma)	20.000	30.000	50.000
Jahitan Luka (Per Hecting)	5.000	5.000	10.000
Insisi	20.000	30.000	50.000
Ganti Verban/DM	10.000	20.000	30.000
Ekstraksi Kuku	30.000	50.000	80.000
Dilatasii Vimosis/Anus	20.000	35.000	55.000
Debridement Patah Tulang Terbuka	50.000	100.000	150.000
Debridement Luka Sedang	15.000	35.000	50.000
Debridement Luka Ringan	10.000	20.000	30.000
Cross Insisi	20.000	50.000	70.000
Circumsisi	50.000	150.000	200.000
AFF Kateter	5.000	15.000	20.000
Eksisi Hecting	10.000	20.000	30.000
Pemakaian Oxigen/Jam	20.000	5.000	25.000
Evakuasi Pasien ke Ruangan	5.000	10.000	15.000

Pemakaian Alat			
Monitor EKG	60.000	40.000	100.000
Ventilator/Jam	25.000	35.000	60.000
DC Shock/Kardioversi	50.000	50.000	100.000
Syringe Pimp/Jam/Infus Pump	25.000	25.000	50.000
Rawat Sehari (One Day Care)	40.000	20.000	60.000
Subcuticuler Hekting	5.000	5.000	10.000
Debridement Luka Tetanus/Gigitan Hewan	15.000	35.000	50.000
Spulung Telinga	10.000	30.000	40.000

Tarif Layanan Rawat Inap

Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Kelas III	30.000		30.000
Visite Dokter Umum		20.000	20.000
Visite Dokter Spesialis		30.000	30.000
Visite Keperawatan		10.000	10.000
Non Medik		5.000	5.000
Kelas II	40.000		40.000
Visite Dokter Umum		30.000	30.000
Visite Dokter Spesialis		40.000	40.000
Visite Keperawatan		15.000	15.000
Non Medik		6.000	6.000
Kelas I	120.000		120.000
Visite Dokter Umum		40.000	40.000
Visite Dokter Spesialis		50.000	50.000
Visite Keperawatan		20.000	20.000
Non Medik		7.000	7.000
Kelas Utama/VIP	200.000		200.000
Visite Dokter Umum		50.000	50.000
Visite Dokter Spesialis		60.000	60.000
Visite Keperawatan		25.000	25.000
HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	200.000		200.000
Visite Dokter Umum		50.000	50.000
Visite Dokter Spesialis		70.000	70.000
Visite Keperawatan		25.000	25.000
Konsul Dokter Spesialis		40.000	40.000
Konsul Dokter Umum/Gigi		30.000	30.000
Perawatan Pemulihan/RR	50.000	50.000	100.000
Pemakaian Kamar Operasi	150.000		150.000
Isolasi/Perawatan Infeksi	80.000		80.000
Visite Dokter Umum		50.000	50.000
Visite Dokter Spesialis		70.000	70.000
Visite Keperawatan		25.000	25.000
Pemakaian Kamar Bersalin	50.000		50.000

Tarif Tindakan Medik Di Ruangan Perawatan

Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Pemasangan Infus			
Kelas III	10.000	15.000	25.000
Kelas II	10.000	20.000	30.000
Kelas I	15.000	25.000	40.000
VIP	15.000	30.000	45.000
HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	25.000	40.000

L.

2	Pemasangan Infus Ulang			
	Kelas III	5.000	15.000	20.000
	Kelas II	5.000	20.000	25.000
	Kelas I	5.000	25.000	30.000
	VIP	5.000	30.000	35.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	5.000	25.000	30.000
3	Tindakan Suction			
	Kelas III	2.000	3.000	5.000
	Kelas II	3.000	3.000	6.000
	Kelas I	4.000	3.000	7.000
	VIP	5.000	3.000	8.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	5.000	3.000	8.000
4	Tindakan Vulva Hygiene, Penis Hygiene			
	Kelas III	5.000	15.000	20.000
	Kelas II	8.000	17.000	25.000
	Kelas I	10.000	20.000	30.000
	VIP	15.000	25.000	40.000
	HCU/ICU/ICCU	15.000	20.000	35.000
5	Incisi Abses Kecil < 5 cm			
	Kelas III	10.000	15.000	25.000
	Kelas II	12.000	20.000	32.000
	Kelas I	12.000	25.000	37.000
	VIP	15.000	30.000	45.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	30.000	45.000
6	Incisi Abses Sedang 5 - 10 cm			
	Kelas III	12.000	30.000	42.000
	Kelas II	12.000	40.000	42.000
	Kelas I	15.000	50.000	55.000
	VIP	20.000	75.000	70.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	60.000	90.000
7	Incisi Abses Besar >10 cm			
	Kelas III	15.000	50.000	65.000
	Kelas II	15.000	60.000	75.000
	Kelas I	20.000	75.000	95.000
	VIP	25.000	100.000	125.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20.000	100.000	120.000
8	Perawatan Luka Bakar < 10 %			
	Kelas III	10.000	25.000	35.000
	Kelas II	10.000	30.000	40.000
	Kelas I	10.000	35.000	45.000
	VIP	15.000	45.000	60.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	35.000	50.000
9	Perawatan Luka Bakar 10-40 %			
	Kelas III	15.000	30.000	45.000
	Kelas II	15.000	35.000	50.000
	Kelas I	20.000	45.000	65.000
	VIP	30.000	60.000	90.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	25.000	40.000	65.000

10	Perawatan Luka Bakar > 40 %			
	Kelas III	20.000	40.000	60.000
	Kelas II	20.000	45.000	65.000
	Kelas I	25.000	60.000	85.000
	VIP	30.000	80.000	110.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30.000	70.000	100.000
11	Perawatan Luka Kecil			
	Kelas III	5.000	10.000	15.000
	Kelas II	5.000	15.000	20.000
	Kelas I	10.000	20.000	30.000
	VIP	15.000	30.000	45.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	10.000	25.000	35.000
12	Perawatan Luka Sedang			
	Kelas III	10.000	15.000	25.000
	Kelas II	10.000	20.000	30.000
	Kelas I	15.000	25.000	40.000
	VIP	25.000	35.000	60.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20.000	30.000	50.000
13	Perawatan Luka Besar			
	Kelas III	15.000	20.000	35.000
	Kelas II	15.000	25.000	40.000
	Kelas I	20.000	30.000	50.000
	VIP	25.000	40.000	65.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20.000	35.000	55.000
14	Buka Jahitan < 10%			
	Kelas III	10.000	15.000	25.000
	Kelas II	10.000	20.000	30.000
	Kelas I	15.000	25.000	40.000
	VIP	20.000	30.000	50.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	25.000	40.000
15	Buka Jahitan > 10 %			
	Kelas III	10.000	20.000	30.000
	Kelas II	10.000	25.000	35.000
	Kelas I	15.000	30.000	45.000
	VIP	20.000	40.000	60.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	35.000	50.000
16	Punksi Buli-Buli, Punksi Cairan Ascites			
	Kelas III	20.000	100.000	120.000
	Kelas II	25.000	120.000	145.000
	Kelas I	30.000	150.000	180.000
	VIP	40.000	200.000	240.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	30.000	200.000	230.000
17	Punksi Pleuria (Termasuk Tindakan Madik Operatif)			
	Kelas III	50.000	150.000	200.000
	Kelas II	50.000	200.000	250.000
	Kelas I	60.000	250.000	310.000
	VIP	100.000	350.000	450.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	70.000	350.000	420.000

18	Ganti Verban / Hari < 5 cm			
	Kelas III	5.000	10.000	15.000
	Kelas II	5.000	15.000	20.000
	Kelas I	5.000	20.000	25.000
	VIP	10.000	30.000	40.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	10.000	25.000	35.000
19	Ganti Verban / Hari 5 - 10 cm			
	Kelas III	5.000	15.000	20.000
	Kelas II	5.000	20.000	25.000
	Kelas I	5.000	25.000	30.000
	VIP	10.000	35.000	45.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	10.000	25.000	35.000
20	Ganti Verban / Hari > 10 cm			
	Kelas III	10.000	25.000	35.000
	Kelas II	10.000	30.000	40.000
	Kelas I	15.000	35.000	50.000
	VIP	25.000	45.000	70.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	35.000	50.000
21	Lumbal Punksi			
	Kelas III	30.000	100.000	130.000
	Kelas II	35.000	150.000	185.000
	Kelas I	40.000	200.000	240.000
	VIP	50.000	300.000	350.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	40.000	250.000	290.000
22	Bone Marrow Punksi			
	Kelas III	20.000	100.000	120.000
	Kelas II	20.000	150.000	170.000
	Kelas I	30.000	200.000	230.000
	VIP	70.000	300.000	370.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	50.000	250.000	300.000
23	Vena Seksii			
	Kelas III	25.000	100.000	125.000
	Kelas II	25.000	150.000	175.000
	Kelas I	30.000	200.000	230.000
	VIP	50.000	300.000	350.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	35.000	250.000	285.000
24	DC Shock			
	Kelas III	50.000	100.000	150.000
	Kelas II	50.000	150.000	200.000
	Kelas I	50.000	200.000	250.000
	VIP	70.000	300.000	370.000
	HCU/ICU/ICCU	60.000	250.000	310.000
25	Bilas Lambung			
	Kelas III	10.000	25.000	35.000
	Kelas II	10.000	30.000	40.000
	Kelas I	10.000	35.000	45.000
	VIP	15.000	40.000	55.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	35.000	50.000

b.

26	Clysmal / Kali			
	Kelas III	10.000	20.000	30.000
	Kelas II	10.000	25.000	35.000
	Kelas I	10.000	30.000	40.000
	VIP	15.000	35.000	50.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	30.000	45.000
27	Resusitasi Jantung / Paru Tanpa ETT			
	Kelas III	50.000	50.000	100.000
	Kelas II	50.000	60.000	110.000
	Kelas I	50.000	80.000	130.000
	VIP	60.000	100.000	160.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	60.000	100.000	160.000
28	Resusitasi Jantung / Paru Dengan ETT			
	Kelas III	50.000	60.000	110.000
	Kelas II	50.000	70.000	120.000
	Kelas I	50.000	90.000	140.000
	VIP	60.000	110.000	170.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	60.000	110.000	170.000
29	Kateter Umbilical			
	Kelas III	20.000	30.000	50.000
	Kelas II	20.000	40.000	60.000
	Kelas I	20.000	50.000	70.000
	VIP	20.000	65.000	85.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	20.000	65.000	85.000
30	Pemasangan WSD			
	Kelas III	50.000	150.000	200.000
	Kelas II	50.000	200.000	250.000
	Kelas I	70.000	250.000	320.000
	VIP	100.000	350.000	450.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	80.000	300.000	380.000
31	Belog Tampon			
	Kelas III	20.000	20.000	40.000
	Kelas II	20.000	25.000	45.000
	Kelas I	25.000	30.000	55.000
	VIP	30.000	40.000	70.000
	HCU/ICU/ICCU	25.000	35.000	60.000
32	Perawatan Luka Gangren / Dekubitus Sedang			
	Kelas III	10.000	20.000	30.000
	Kelas II	13.000	25.000	38.000
	Kelas I	15.000	30.000	45.000
	VIP	20.000	35.000	55.000
	HCU/ICU/ICCU	20.000	35.000	55.000
33	Perawatan Luka Gangren / Dekubitus besar+ B72			
	Kelas III	15.000	25.000	40.000
	Kelas II	15.000	30.000	45.000
	Kelas I	15.000	35.000	50.000
	VIP	20.000	40.000	60.000
	HCU/ICU/ICCU	20.000	50.000	70.000

34	Pemasangan Gips			
	Kelas III	10.000	40.000	50.000
	Kelas II	10.000	50.000	60.000
	Kelas I	10.000	60.000	70.000
	VIP	15.000	80.000	95.000
	HCU/ICU/ICCU	15.000	80.000	95.000
35	Pemasangan Traksi			
	Kelas III	10.000	40.000	50.000
	Kelas II	10.000	50.000	60.000
	Kelas I	10.000	60.000	70.000
	VIP	15.000	85.000	100.000
	HCU/ICU/ICCU	15.000	85.000	100.000
36	Pemasangan Infus Anak / Bayi			
	Kelas III	10.000	20.000	30.000
	Kelas II	10.000	25.000	35.000
	Kelas I	10.000	30.000	40.000
	VIP	10.000	35.000	45.000
	HCU/ICU/ICCU	10.000	30.000	40.000
37	Pemasangan Spalak Untuk Anak / Bayi			
	Kelas III	5.000	10.000	15.000
	Kelas II	5.000	15.000	20.000
	Kelas I	5.000	20.000	25.000
	VIP	5.000	25.000	30.000
	HCU/ICU/ICCU	5.000	25.000	30.000
38	Pemasangan Spalak Dewasa			
	Kelas III	10.000	10.000	20.000
	Kelas II	10.000	15.000	25.000
	Kelas I	10.000	20.000	30.000
	VIP	10.000	25.000	35.000
	HCU/ICU/ICCU	10.000	25.000	35.000
39	Tindakan IVFD Bayi Inkubator	10.000	30.000	40.000
40	Pasang Kateter Pertama			
	Kelas III	5.000	15.000	20.000
	Kelas II	5.000	20.000	25.000
	Kelas I	5.000	25.000	30.000
	VIP	10.000	30.000	40.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	10.000	30.000	40.000
41	Pasang Kateter Ulangan			
	Kelas III	5.000	10.000	15.000
	Kelas II	5.000	15.000	20.000
	Kelas I	5.000	20.000	25.000
	VIP	10.000	25.000	35.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	10.000	25.000	35.000
42	Pasang NGT Pertama			
	Kelas III	10.000	20.000	30.000
	Kelas II	10.000	25.000	30.000
	Kelas I	10.000	30.000	35.000
	VIP	15.000	35.000	45.000
	HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	15.000	30.000	45.000

L.

45	Pasang Injection Pump Ulangan Kelas III Kelas II Kelas I VIP HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	5.000 5.000 10.000 10.000 10.000	10.000 12.000 15.000 20.000 20.000	15.000 17.000 25.000 30.000 30.000
46	Pasang Infuse Pump Pertama/Hari Kelas III Kelas II Kelas I VIP HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	5.000 5.000 10.000 10.000 10.000	15.000 20.000 25.000 30.000 30.000	20.000 25.000 35.000 40.000 40.000
47	Pasang Injection Pump Ulangan Kelas III Kelas II Kelas I VIP HCU/ICU/ICCU/PERINATOLOGI	5.000 5.000 10.000 10.000 10.000	10.000 12.000 15.000 20.000 20.000	15.000 17.000 25.000 30.000 30.000
48	Memandikan Pasien	10.000	20.000	30.000
49	Perawatan Mulut	10.000	15.000	25.000
50	Melakukan Hukna (Klisma)	10.000	20.000	30.000
51	Perawatan Infus	2.000	3.000	5.000
52	Perawatan Kateter (Triway)	5.000	10.000	15.000
53	Perawatan NGT	8.000	10.000	18.000
54	Perawatan O ₂	5.000	5.000	10.000
55	Perawatan WSD	10.000	15.000	25.000
56	Penyuluhan Kesehatan	5.000	5.000	10.000
57	Cuci Rambut	5.000	10.000	15.000
58	Pasang Guidel	5.000	10.000	15.000
59	Pasang Tampon	5.000	10.000	15.000
60	Aff Tampon	5.000	10.000	15.000
61	Pemasangan ETT	30.000	70.000	100.000
62	Ambulasi / ROM	5.000	10.000	15.000

15. Tindakan Medik Di Ruangan Bersalin dan Perinatologi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Perawatan Bayi Normal	10.000	35.000	45.000
2	Perawatan Tali Pusat	10.000	10.000	20.000
3	Memandikan Bayi	10.000	15.000	25.000
4	Imunisasi HBO	10.000	20.000	30.000
5	Injeksi Vit K	10.000	10.000	20.000
6	Perawatan Bayi Baru Lahir	10.000	20.000	30.000
7	Perawatan Ibu Nifas	10.000	20.000	30.000
8	Perawatan Payudara	10.000	20.000	30.000
9	Perawatan Luka perineum	10.000	20.000	30.000
10	Pemasangan Tampon	10.000	10.000	20.000
11	Aff Tampon	10.000	5.000	15.000
12	Kompresi Bimanual			
	-Eksterna	10.000	100.000	110.000
	-Interna	10.000	200.000	210.000
	-Aorta	10.000	150.000	160.000
13	Inspeku	10.000	100.000	110.000
14	Kateter sementara	10.000	15.000	25.000
15	Pasang Laminaria	10.000	200.000	210.000
16	Pemasangan Obat suppositoria	10.000	35.000	45.000
17	Asuhan Kebidanan	10.000	35.000	45.000
18	VT Kontrol	10.000	35.000	45.000
19	Resusitasi RBBL (Penyakit)	10.000	40.000	50.000
20	Resusitasi RBBL (Tanpa Penyakit)	5.000	20.000	25.000
21	Tindakan dokter spesialis Bayi SC	50.000	200.000	250.000
22	Perawatan Bayi Normal	10.000	30.000	40.000
23	Perawatan Bayi SC	20.000	50.000	70.000
24	Perawatan Bayi Dengan Incubator	40.000	30.000	70.000

h.

No.	Jenis Pelayanan	Jasa RS	Jumlah			Jumlah	
			Dokter Spesialis	Operator	Asisten		
1	Persalinan Normal	Kelas III Kelas II Kelas I VIP	200.000	450.000	250.000	100.000	1.000.000
			230.000	480.000	280.000	130.000	1.120.000
			250.000	500.000	300.000	150.000	1.200.000
			300.000	600.000	400.000	200.000	1.500.000
2	Persalinan Patologis	Kelas III Kelas II Kelas I VIP	250.000	500.000	300.000	150.000	1.200.000
			300.000	550.000	350.000	200.000	1.400.000
			350.000	600.000	400.000	250.000	1.600.000
			450.000	700.000	500.000	300.000	1.950.000
3	Dilatasi/Kuretase	Kelas III Kelas II Kelas I VIP	250.000	500.000	250.000	100.000	1.100.000
			300.000	550.000	280.000	130.000	1.260.000
			350.000	600.000	300.000	150.000	1.400.000
			450.000	700.000	400.000	200.000	1.750.000
4	Manual Plasenta	Kelas III Kelas II Kelas I VIP	150.000	200.000	200.000	50.000	600.000
			180.000	280.000	280.000	80.000	820.000
			200.000	300.000	300.000	100.000	900.000
			250.000	400.000	400.000	150.000	1.200.000
5	Repair Perineum	-Grade I-II -Grade III-IV	100.000	100.000	100.000	50.000	350.000
			300.000	200.000	300.000	100.000	900.000
6	Embriotomi	Kelas III Kelas II Kelas I VIP	200.000	200.000	350.000	50.000	800.000
			280.000	280.000	380.000	80.000	1.020.000
			300.000	300.000	400.000	100.000	1.100.000
			400.000	400.000	500.000	150.000	1.450.000

16. Tarif Tindakan Medik Operatif Terencana

No.	Jenis Pelayanan	Jasa RS	Jumlah			Jumlah	
			Operator	Anastesi	Perawatan Ok		
1	Operasi Kecil / Sederhana	Kelas III Kelas II Kelas I VIP	400.000	714.000	434.000	252.000	1.800.000
			460.000	780.000	497.000	315.000	2.052.000
			520.000	845.000	560.000	379.000	2.304.000
			580.000	910.000	625.000	441.000	2.556.000
2	Operasi Sedang	Kelas III Kelas II Kelas I VIP	1.000.000	1.326.000	806.000	468.000	3.600.000
			1.060.000	1.392.000	870.000	530.000	3.852.000
			1.120.000	1.458.000	933.000	593.000	4.104.000
			1.180.000	1.521.000	1.000.000	655.000	4.356.000
3	Operasi Besar	Kelas III Kelas II Kelas I VIP	1.500.000	2.040.000	1.550.000	900.000	5.990.000
			1.560.000	2.100.000	1.616.000	966.000	6.242.000
			1.620.000	2.160.000	1.682.000	1.032.000	6.494.000
			1.680.000	2.225.000	1.745.000	1.096.000	6.746.000
4	Operasi Khusus	Kelas III Kelas II Kelas I VIP	2.000.000	2.805.000	1.705.000	1.350.000	7.860.000
			2.100.000	2.905.000	1.705.000	1.450.000	8.160.000
			2.200.000	3.005.000	1.805.000	1.550.000	8.560.000
			2.300.000	3.105.000	1.905.000	1.650.000	8.960.000

h.

17 Pelayanan Keperawatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Asuhan Keperawatan / Kebidanan Minimal	5.000	10.000	15.000
2	Asuhan Keperawatan / Kebidanan Intermediate	10.000	15.000	25.000
3	Asuhan Keperawatan / Kebidanan Total	15.000	20.000	35.000
Ket : Pelayanan Asuhan Keperawatan dihitung perhari				
1. Asuhan Keperawatan Minimal				
-Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri				
-Makan dan minum dilakukan sendiri				
-Ambulasi dengan pengawasan				
-Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap shift				
-Pengobatan minimal, status psikologis stabil				
2. Asuhan Keperawatan Intermediate				
-Sebagian aktivitas dibantu				
-Observasi tanda-tanda vital setiap 2-4 jam sekali				
-Terpasang volley cateter intake output dicatat				
-Terpasang Infuse				
-Pengobatan lebih dari sekali				
-Persiapan pengobatan perlu prosedur				
3. Asuhan Keperawatan Total				
-Segala aktivitas diberikan perawat				
-Posisi diatur, Observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam				
-Makan melalui NGT, terapi intravena				
-Penggunaan Suction				
-Gelisah / Disorientasi				

18. Pemeriksaan Radiologi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemeriksaan Sederhana			
	Thorax PA-AP	45.000	50.000	95.000
	Clavicula/Scapula PA-AP	45.000	50.000	95.000
	Sendi Bahu AP/Oblik	45.000	50.000	95.000
	Humerus AP/Lat	50.000	50.000	100.000
	Sendi Siku Elbow AP/Lat	50.000	50.000	100.000
	Antebrachium AP/Lat	50.000	50.000	100.000
	Pergelangan Tangan AP/Lat	50.000	50.000	100.000
	Tangan (Manus) AP/Oblik	50.000	50.000	100.000
	Femur AP/Lat	45.000	50.000	95.000
	Lutut (Knee Joint) AP/Oblik	50.000	50.000	100.000
	Crusis AP/Lat	50.000	50.000	100.000
	Ankle Joint	50.000	50.000	100.000
	Pedis	50.000	50.000	100.000
	Waters	45.000	50.000	95.000
	Kepala	45.000	50.000	95.000
	Rahang Atas-Bawah	45.000	50.000	95.000
	Tulang Leher	45.000	50.000	95.000
	Thoracal Lumbal	45.000	50.000	95.000
	Abdomen Polos	45.000	50.000	95.000
	Panggul	45.000	50.000	95.000
	Gigi/Dental	45.000	50.000	95.000

2	Pemeriksaan Khusus			
	BNO IVP	200.000	300.000	500.000
	Cystografi	180.000	220.000	400.000
	Urethrografi	180.000	220.000	400.000
	HSG	200.000	300.000	500.000
	Oesophografi	150.000	200.000	350.000
	OMD	180.000	220.000	400.000
	Colon In Loop	200.000	300.000	500.000
	Barium Meal	150.000	250.000	400.000
	Fistulografi	180.000	200.000	380.000
3	Appendiuogram	150.000	200.000	350.000
	Abdomen 3 Posisi	100.000	150.000	250.000
	Pemeriksaan USG			
	Doppler	150.000	150.000	300.000
	Abdomen	50.000	100.000	150.000
	Appendix	50.000	100.000	150.000
	Ginekology	50.000	100.000	150.000
	Obstretik	50.000	100.000	150.000
	Tyroid	100.000	100.000	200.000
	Mammae	120.000	100.000	220.000
	Trans Vaginal	120.000	100.000	220.000

19. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Fisioterapi Latihan Fisik Ringan	10.000	20.000	30.000
2	Massage Perkali	10.000	25.000	35.000
3	Traksi	12.000	18.000	30.000
4	Diatermi	12.000	18.000	30.000
5	Hidroterapi	20.000	20.000	40.000
6	Manual Exercise	10.000	40.000	50.000
7	Test Fisioterapi	10.000	20.000	30.000
8	Infra Red	15.000	20.000	35.000
9	Elektro Terapi	20.000	20.000	40.000
10	Ultra Sound	20.000	30.000	50.000
11	Stimulasi	15.000	20.000	35.000
12	Sepeda Statis	50.000	30.000	80.000
13	Paraler Bar	30.000	50.000	80.000
14	Walker	50.000	50.000	100.000
15	Parafin Bath	100.000	50.000	150.000
16	Magneto Theraphy	100.000	50.000	150.000
17	Gim Ball	50.000	100.000	150.000
18	Mirror Exercise	50.000	50.000	100.000

20. Tarif Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Harga Jual Obat dan BHP Medis Sumber Dana APBD adalah HET	70%	30%	100%
2	Harga Jual Obat dan BHP Medis konsinyasi/KSO adalah HET	5%	25%	30%
3	Racikan Pembungkus/Kapsul	300	400	700

21. Tarif Penggunaan Oksigen

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	Penggunaan Oksigen/jam	20.000	5.000	25.000
	Penggunaan Oksigen/liter	200	300	500

22. Tarif Pelayanan Gizi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Gizi Biasa			
2	Kelas III	5.000	5.000	10.000
3	Kelas II	6.000	6.000	12.000
4	Kelas I	8.000	7.000	15.000
5	VIP	13.000	9.000	22.000
6	Pelayanan Gizi dengan Komplikasi			
7	Kelas III	8.000	8.000	16.000
8	Kelas II	9.000	9.000	18.000
9	Kelas I	10.000	10.000	20.000
10	VIP	15.000	20.000	35.000
11	Poliklinik Gizi	5.000	15.000	20.000

23. Tarif Pelayanan Sanitasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Sanitasi			
2	Kelas III	5.000	5.000	10.000
3	Kelas II	5.000	5.000	10.000
4	Kelas I	5.000	5.000	10.000
5	VIP	5.000	5.000	10.000

24. Tarif Unit Transfusi Darah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Screening Darah	100.000	150.000	250.000
2	Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPP)	70.000	30.000	100.000

25 Keur Kesehatan Dan Medical Check Up

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Keur Kesehatan (tidak termasuk pemeriksa penunjang)	10.000	40.000	50.000
2	Keur Kesehatan Haji (tidak termasuk pemeriksa penunjang) General Check Up	30.000	70.000	100.000
3	Paket I (Sederhana)	90.000	100.000	190.000
4	Paket II (Sedang)	300.000	200.000	500.000
5	Paket III Lengkap (Untuk Laki-laki) (Untuk Perempuan)	720.000 750.000	480.000 500.000	1.200.000 1.250.000

26. Tarif Pelayanan Ruang jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Perawatan Jenazah Tanpa Pengafaman	50.000	100.000	150.000
2	Perawatan Jenazah dengan Pengafaman	150.000	200.000	350.000
3	Pengawetan Jenazah / Pemberian Formalir	200.000	300.000	500.000
4	Kamar Jenazah	50.000	0	50.000

27. Tarif Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pelayanan Ambulance Dalam Kota (Maks 10 Km)	30.000	20.000	50.000
2	Mengantar Jemput Pasien Luar Kota (> 10 Km)	2000/Km	3000/Km	5.000/Km
3	Mengantar Jenazah Dalam Kota (Maks 10 Km)	30.000	40.000	70.000
4	Mengantar Jenazah Luar Kota (Lebih 10 km)	3000/Km	3000/Km	6.000/Km
Catatan : BBM untuk luar Kota belum termasuk				

28. Tarif Pelayanan Rujukan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	Pelayanan Rujukan Ke Luwuk (Pendampingan Pasien Rujukan)		500.000	500.000

29. Tarif Medical Legal

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Visum Et Repertum	10.000	20.000	30.000
2	Dokter		75.000	75.000
3	Perawat		25.000	25.000
4	Non Perawat		20.000	20.000
5	Otopsi	200.000	300.000	500.000

30. Tarif Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana			
	Kelas III	10.000	25.000	35.000
	Kelas II	15.000	25.000	40.000
	Kelas I	20.000	25.000	45.000
	Kelas Utama B	20.000	30.000	50.000
	Kelas Utama A	20.000	35.000	55.000
2	Sedang			
	Kelas III	25.000	50.000	75.000
	Kelas II	35.000	65.000	100.000
	Kelas I	50.000	70.000	120.000
	Kelas Utama B	50.000	80.000	130.000
	Kelas Utama A	50.000	90.000	140.000
3	Canggih			
	Kelas III	70.000	80.000	150.000
	Kelas II	75.000	90.000	165.000
	Kelas I	80.000	95.000	175.000
	Kelas Utama B	85.000	100.000	185.000
	Kelas Utama A	90.000	110.000	200.000

31. Poliklinik KIA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemeriksaan KIA	5.000	20.000	25.000
2	Pemeriksaan IUD	35.000	65.000	100.000
3	Pencabutan IUD	40.000	60.000	100.000
4	Pencabutan IUD dengan Penyulit	60.000	90.000	150.000
5	Pemasangan Implant	50.000	80.000	130.000
6	Pencabutan Implant	50.000	120.000	170.000
7	Suntik KB	10.000	15.000	25.000
8	Tindik Telinga	10.000	15.000	25.000
9	Kontrol IUD	10.000	20.000	30.000

32. Tarif Poliklinik THT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Telinga -Spooling Telinga/Ekstraksi Curemen -Ekstraksi Corpus Alineum Telinga/Ekstra -Toilet Tampon Burowi -Parasentase	16.000 16.000 16.000 16.000	24.000 30.000 21.000 60.000	40.000 46.000 37.000 76.000
2	Hidung -Lidokain/Ephedrin Nasal Spray -Kaustik Konka -Kaustik + Tampon Boor Zalf -Ekstraksi Corpus Alineum Konka	16.000 20.000 24.000 20.000	24.000 30.000 36.000 20.000	40.000 50.000 60.000 40.000
3	Tenggorokan -Laringoscopy -Kaustik Faring -Ekstraksi Corpus Alineum Faring -Parasentase	16.000 16.000 16.000 50.000	24.000 24.000 24.000 50.000	40.000 40.000 40.000 100.000

33. Tarif Klinik Syaraf

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Tes Keseimbangan/Pendengaran -Funduscipy -Injeksi Lokal P/C -Injeksi Lokal K/P -Lumbu Punksi -EEG/Brain Mapping -Perpirasi Test	10.000 10.000 15.000 20.000 30.000 160.000 50.000	20.000 20.000 19.000 25.000 60.000 100.000 50.000	30.000 30.000 34.000 45.000 90.000 260.000 100.000

34. Tarif Kulit Kelamin


No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana -Biopsi Ringan & Anastesi Lokal -Eksisi Ringan & Anastesi Lokal -Kauterisasi -Kerokan Jamur -Debridemen Luka Ringan -Prick Test	50.000 75.000 150.000 10.000 10.000 50.000	100.000 100.000 250.000 35.000 25.000 150.000	150.000 175.000 400.000 45.000 35.000 200.000

h.

35. Tarif Polik Mata

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
-Refraksi		5.000	10.000	15.000
-Ganti Verban		10.000	10.000	20.000
-Tonometri		10.000	80.000	90.000
-Funduscropy		10.000	80.000	90.000
-Epilasi		10.000	80.000	90.000
-Irigasi		40.000	60.000	100.000
-Excisi		50.000	100.000	150.000
-Incisi		50.000	100.000	150.000
-Absisi Corpus Alineum		40.000	60.000	100.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



H. RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BESAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

1. Poliklinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pemeriksaan Poliklinik	5.000	10.000	15.000
2	Pelayanan UGD			
	- Format Rekaman Medik	5.000	5.000	10.000
	- Pemeriksaan Dokter	5.000	20.000	25.000

2. Pemeriksaan Untuk Surat Keterangan Sehat

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Anak Sekolah	7.000	7.000	14.000
2	Masyarakat Umum	7.000	10.000	17.000
3	Tenaga Kerja	6.000	10.000	16.000
4	Visum et Repertum	15.000	20.000	35.000
5	Calon Pengantin	10.000	15.000	25.000
6	Calon Jemaah Haji	15.000	20.000	35.000
7	Pemeriksaan Kesehatan CPNS	15.000	20.000	35.000
8	Pemeriksaan Kesehatan Lainnya	15.000	20.000	35.000

3. Poliklinik Kebidanan, Kandungan dan Persalinan Normal

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Vagina Toilet	15.000	25.000	40.000
2	Pemasangan IUD	45.000	85.000	130.000
3	Pemasangan INPLANT	65.000	120.000	185.000
4	Pencabutan IUD	20.000	80.000	100.000
5	Pencabutan INPLANT	30.000	80.000	110.000
6	Suntik KB	10.000	20.000	30.000
7	Papsmear	25.000	50.000	75.000
8	Pemeriksaan IVA	25.000	75.000	100.000
9	Persalinan Normal			
	a. Ditolong Bidan	150.000	200.000	350.000
	b. Ditolong Dokter Umum	150.000	250.000	400.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	175.000	325.000	500.000
	d. Resusitasi Neonatus	100.000	150.000	250.000
10	Induksi Persalinan	60.000	150.000	210.000
11	Pelayanan PNC	10.000	60.000	70.000
12	Pelayanan ANC	10.000	50.000	60.000

K

L

Poliklinik Gigi dan Mulut

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Jumlah (Rp)
		Tindakan Medik (Rp)	Tind. Anastesi (Rp)		
Pencabutan gigi permanen tiap elemen	15.000	40.000	5.000	60.000	
Pencabutan gigi dengan Komplikasi tiap elemen	15.000	60.000	5.000	80.000	
Tumpatan permanen tiap elemen gigi	20.000	70.000		90.000	
Tumpatan sementara per elemen	10.000	50.000		60.000	
Pencabutan gigi susu tiap elemen gigi	7.000	35.000	5.000	47.000	
Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	7.500	40.000	5.000	52.500	
Scalling tiap Kuadran					
- Manual	10.000	50.000		60.000	
- Elektrik	15.000	50.000		65.000	
Pencabutan Gigi Terbenam					
- Ringan	25.000	150.000	10.000	185.000	
- Berat	30.000	180.000	10.000	220.000	
Trepanasi	7.000	35.000	5.000	47.000	
Insisi abses	7.000	40.000	5.000	52.000	
Curet	10.000	150.000	5.000	165.000	

Unit Gawat Darurat dan Bedah

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Jumlah (Rp)
		Tindakan Medik (Rp)	Tind. Anastesi (Rp)		
Verban luka	5.000	10.000		15.000	
Jahit Luka per Jahitan	10.000	5.000	10.000	25.000	
Eksplorasi benda asing	10.000	25.000		35.000	
Pemasangan Kateter	10.000	25.000		35.000	
Pemasangan Infus	5.000	30.000		35.000	
Luka bakar	13.000	25.000		38.000	
Ekstraksi Kuku	10.000	30.000	10.000	50.000	
Cross Incisi	7.000	20.000	10.000	37.000	
Pencucian Lambung pada Keracunan	20.000	45.000		65.000	
Pemasangan Sonde	10.000	35.000		45.000	
Fiksasi Eksternal perlakuan	12.000	8.000		20.000	
Pemakaian Oksigen tiap Liter/Menit	150	1.000		1.150	
Pemakaian Alat Pengisap (Suction)	7.500	7.500		15.000	
Sircumsisi (Khitanan)	50.000	75.000	10.000	135.000	
Exterpasi	15.000	25.000		40.000	
Rawat Luka (Mikrotomi)	20.000	25.000	10.000	55.000	
Ganti perban :					
- Luka kecil	10.000	5.000		15.000	
- Luka sedang	15.000	10.000		25.000	
- Luka besar	15.000	15.000		30.000	
Biopsi Jaringan Supervisial	15.000	20.000	10.000	45.000	
Pasang Gips	20.000	60.000		80.000	
Nebuleser	15.000	30.000		45.000	

AKL

Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
DARAH RUTIN				
1	Hemaglobin	5.000	7.000	12.000
2	Leukosit	5.000	7.000	12.000
3	Trombosit	5.000	7.000	12.000
4	Diffresial	5.000	7.000	12.000
5	Laju endap Darah	5.000	7.000	12.000
5	Erytosit	5.000	7.000	12.000
7	Hematokrit	5.000	7.000	12.000
8	CT (waktu Bekuan)	5.000	7.000	12.000
9	BT (Waktu Perdarahan)	5.000	7.000	12.000
0	DDR (Malaria)	10.000	10.000	20.000
URINALISIS				
1	Protein Urine	5.000	7.000	12.000
2	Reduksi Urine	5.000	7.000	12.000
3	Urobilin Urine	5.000	7.000	12.000
4	Bilirubin Urine	5.000	7.000	12.000
5	Aseton Urine	5.000	7.000	12.000
6	Urine Sedime	5.000	7.000	12.000
KIMIA DARAH				
17	Albumin	15.000	15.000	30.000
18	Globulin	15.000	15.000	30.000
19	Glikose Sewaktu	15.000	15.000	30.000
20	Glukose Puasa	15.000	15.000	30.000
21	Triglyseride	15.000	15.000	30.000
22	Cholesterol	15.000	15.000	30.000
23	HDL - Cholesterol	15.000	15.000	30.000
24	Protein Total	15.000	15.000	30.000
25	Ureum	15.000	15.000	30.000
26	Kreatinin	15.000	15.000	30.000
27	Asam Urat	15.000	15.000	30.000
28	Fe Serum	20.000	20.000	40.000
29	SGPT	15.000	15.000	30.000
30	SGOT	15.000	15.000	30.000
31	Bilirubin Total	15.000	15.000	30.000
32	Bilirubin Direct	15.000	15.000	30.000
IMMUNOLOGI				
33	Widal OD/HD	25.000	25.000	50.000
34	HBsAG	30.000	25.000	55.000
35	Anti HBs	35.000	25.000	60.000
36	Anti HCV	45.000	25.000	70.000
37	HCG/ Planno Tes	15.000	15.000	30.000
38	Reumatoid Faktor	30.000	25.000	55.000
39	Malaria	100.000	50.000	150.000
40	Tes Golongan Darah	10.000	15.000	25.000
41	Tipoid	100.000	50.000	150.000
42	DHF	100.000	50.000	150.000
43	Tuberculosis	75.000	35.000	110.000


7. Pemakaian Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Dalam Kota Maksimum 10 Km	30.000	20.000	50.000
2	Mengantar Jemput Pasien Luar Kota (> 10 km)	2000/Km	3000/Km	5000/Km
3	Mengantar Jenazah Dalam Kota (Maks 10 km)	30.000	40.000	70.000
4	Mengantar Jenazah Dalam Kota (Lebih 10 km)	3000/Km	3000/Km	6000/Km
Catatan : BBM untuk luar Kota belum termasuk				

X b.

Layanan/Tindakan Medik di Ruang Perawatan Puskesmas

Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah (Rp)
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
Tindakan Medik / Asuhan Keperawatan dari Rawat Inap	50.000	100.000	150.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM